

## **BAB V**

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka Penulis mengambil beberapa Simpulan dan Saran antara lain sebagai berikut:

### **A. Simpulan**

1. Perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.
2. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51-53 Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Perkawinan telah tegas menentukan sahnya perkawinan, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, namun masih perlu disempurnakan peraturan pelaksanaannya agar tidak terjadi salah penafsiran dan atau kekosongan hukum dalam bidang perkawinan.
2. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan beda agama, karena dapat memunculkan permasalahan-permasalahan seperti yang diuraikan diatas.

